

**DISPARITY OF PUNISHMENT IN CRIMINAL THEFT CASES
WITH THE ADDITION OF RULING NUMBER
782/PID.B/2019/PN.SMG AND RULING NUMBER
157/PID.B/2019/PN.SMG**

**DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN NOMOR
782/PID.B/2019/PN.SMG DAN PUTUSAN NOMOR
157/PID.B/2019/PN.SMG**

**Mia Novia^{1)*}; Santi²⁾; Setyaningsih³⁾
^{1,2,3)} *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*
Email: *) mianovia2002@gmail.com**

ARTICLE HISTORY

*Received [13 January 2024]
Revised [12 Februari 2024]
Accepted [10 March 2024]*

KEYWORDS

*Disparity in Sentencing
Decisions, Crime of Theft
with Aggravation, Judges'
Considerations*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas disparitas dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang, fokus pada Putusan Nomor.782/PID.B/2019/PN.SMG dan Nomor.157/PID.B/2019/PN.SMG. Hakim, dalam menentukan hukuman, tidak hanya mengikuti ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemanfaatan, efektivitas hukuman, dan perubahan perilaku pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan kasus. Ditemukan disparitas dalam penjatuhan pidana, terutama dalam durasi pidana penjara. Hakim cenderung menghukum dengan pidana penjara dibandingkan pidana denda, sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Faktor penyebab disparitas melibatkan aturan hukum, pertimbangan hakim, besarnya kerugian, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

ABSTRACT

This research discusses disparities in judges' decisions regarding criminal acts of theft at the Semarang District Court, focusing on Decisions Number.782/PID.B/2019/PN.SMG and Number.157/PID.B/2019/PN.SMG. Judges, in determining punishment, not only follow legal provisions, but also consider human values, the principle of expediency, the effectiveness of punishment, and changes in the perpetrator's behavior. This research uses normative legal research methods with a comparative and case approach. Disparities were found in sentencing, especially in the duration of prison sentences. Judges tend to sentence with imprisonment rather than fines, in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code. Factors causing disparities involve legal rules, judge's considerations, the amount of loss, and other influencing factors.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, karena hukum menjadi landasan negara, masyarakat harus hidup sesuai dengan peraturan yang ada. Hukum mencakup semua norma perilaku dalam kehidupan bersama yang bisa ditegakkan dengan sanksi jika dilanggar. Pelaksanaan hukum bisa berjalan dengan aman dan tertib, tetapi ketika ada pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan. Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada hukum (*rechstaat*). Sebagai negara yang berdasarkan pada aturan hukum, Indonesia selalu menghormati hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warganya memiliki posisi yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali (Waluyo, 2004).

Hukum memiliki peran dalam mengatur perilaku masyarakat secara yang pantas dan menguntungkan dengan menetapkan tindakan yang harus dilakukan atau dilarang. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis hukum dalam sistem hukumnya, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua jenis hukum ini saling terkait, dimana hukum pidana menentukan tindakan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dihukum, serta jenis hukuman yang bisa diberikan kepada pelaku kejahatan (Hartono Hadisoeparto, 2001). Menurut Utrecht, hukum pidana merujuk pada serangkaian perintah dan larangan yang ditetapkan oleh warga negara, yang diancam dengan hukuman (pidana) bagi siapapun yang melanggarnya. Ini mencakup aturan yang menetapkan syarat-syarat bagi hukuman tersebut serta prosedur untuk memberlakukan dan menjalankan hukuman tersebut (Moeljatno, 1993).

Aturan mengenai tindak pidana pencurian dijelaskan dalam KUHP Buku II BAB XXII, yang meliputi Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pasal 363 membahas jenis-jenis pencurian termasuk pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 membahas pencurian yang bersifat ringan, Pasal 365 membahas pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 membahas pencurian dalam lingkungan keluarga.

Dalam menetapkan hukuman, hakim tidak hanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan pribadi dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, prinsip kemanfaatan, efektivitas pelaksanaan hukuman, dan potensi perubahan perilaku yang dapat menciptakan efek jera setelah pelaku menyelesaikan masa hukumannya (Whayu Nugroho, 2012). Ini penting karena tanpa memperhitungkan hal-hal tersebut, risiko terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pemberian hukuman dapat meningkat, terutama dalam kasus pemidanaan yang berbeda atas tindak pidana yang serupa (Muladi, 1992). Jika hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam keputusannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam pemberian pidana. Kondisi ini sering terlihat dalam praktik pengadilan, di mana terdapat perbedaan dalam pemberian pidana untuk tindak pidana yang serupa. Menurut Molly Cheang yang dirujuk oleh Muladi, fenomena ini dikenal sebagai disparitas putusan hakim, atau lebih umumnya dikenal sebagai perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan.

Disparitas dalam hukuman tidak bisa benar-benar dihindari karena terkait dengan seberapa jauh hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus individu untuk menentukan hukuman. Disparitas ini tidak selalu mengakibatkan ketimpangan yang tidak adil. Begitu juga, keseragaman dalam hukuman tidak selalu berarti bahwa hukuman yang diberikan secara otomatis tepat (Indung Wijayanto, 2012).

Seperti perbedaan dalam pemidanaan yang terlihat dalam Putusan Nomor.782/PID.B/2019/PN.SMG dan Putusan Nomor. 157/PID.B/2019/PN.SMG, terdapat perbedaan yang jelas dalam hukuman yang diberikan kepada terdakwa atas dakwaan yang sama, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Dalam Putusan Nomor.782/PID.B/2019/PN.SMG, hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan dalam Putusan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana terjadinya disparitas dalam putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor.782/ PID.B/ 2019/ PN.SMG dan Putusan Nomor.157/PID.B/2019/PN.SMG di Pengadilan Negeri Semarang dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dimana bahan hukum yang digunakan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Teknik pengumpulan bahan Hukum dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan artikel internet. Bahan Hukum Tersier adalah informasi pendukung yang berasal dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang masih relevan dengan isu yang sedang diselidiki. Data ini merupakan pendukung dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Nomor.782/ PID.B/ 2019/ PN.SMG dan Putusan Nomor.157/PID.B/2019/PN.SMG di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor.782/ PID.B/ 2019/ PN.SMG

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama, telah memberikan keputusan terhadap KASYANTO alias SINANG Bin SUNARJO dan terdakwa kedua, RIYAN ALI CANDRA Bin Mulyono. Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2019 yang pada intinya mengajukan tuntutan:

1. Menetapkan bahwa terdakwa I dengan nama KASYANTO atau SINANG Bin SUNARJO dan terdakwa II, RIYAN ALI CANDRA Bin MULYONO, telah terbukti secara sah dan kuat bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan oleh Penuntut Umum.
2. Menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun masing-masing, dengan mempertimbangkan masa tahanan yang telah dijalani, dan memerintahkan agar keduanya tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti yang diidentifikasi adalah satu sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi H-5181-AID, tahun 2016, yang memiliki nomor rangka MH1JFP123GK379273 dan nomor mesin JFP1E2379817, yang terdaftar atas nama RUDY ABDULLAH;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah Dakwaan tunggal yang dituduhkan adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menilai dakwaan tersebut. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana dimaksud Dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ditemukan unsur-unsur sebagai berikut: Seseorang yang mengambil barang, baik itu seluruhnya atau sebagian, yang dimiliki oleh orang lain dengan maksud

untuk memiliki secara melanggar hukum, dan tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mengumumkan putusan, faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pada pihak terdakwa menjadi pertimbangan yang harus diperhitungkan.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Para terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para terdakwa mengakui perbuatannya

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menatakan terdakwa I KASYANTO Als SINANG Bin SUNARJO dan terdakwa II BY RIYAN ALI CANDRA Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Putusan Nomor.157/PID.B/2019/PN.SMG

Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan pemeriksaan dan pengadilan terkait perkara pidana di tingkat pertama, telah mengeluarkan keputusan terhadap Z Aidin Zidane Bin Jupri Al Adam Husein dan Novian Adhitya Pratama Bin Dwi Joko Santoso; setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa I. Zaidin Zidane Bin Jupri Al Adam Husein dan terdakwa II Novian Adhitya Pratama Bin Dwi Joko Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Zaidin Zidane Bin Jupri Al Adam Husein dan terdakwa II Novian Adhitya Pratama Bin Dwi Joko Santoso Dengan memberikan hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk: OPPO F5, No.Imei: 8674580343379299 dan 867458034379281, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 dengan No Imei 1: 8674580343379299 pada tanggal 8 Desember 2017 di MASTER MOBILE SELLULER di Plaza Simpang lima II Latai I Semarang dengan harga Rp.3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), - 1 (satu) buah dosbook Handphone OPPO F5 dengan No Imei 1: 8674580343379299 dan No Imei 2: 867458034379281 Dikembalikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH HALU, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk: Honda Vario, Warna: White Blue, No.POL: K-3145-AAF, No.Mesin: JFU1E-1578134, No.Rangka: MH1JFU1146K579214. Dikembalikan kepada saksi VITA WIDYASTUTI, - 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk RIP CURL. Dikembalikan kepada terdakwa II. NOVIAN ADHITYA PRATAMA
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan terhadap



terdakwa adalah dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan bukti-bukti hukum yang terungkap selama persidangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya melibatkan tindakan mengambil barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan, dipertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian atas keberatannya maupun kelebihanannya pada setiap terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Tindakan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
- b. Tindakan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya.
- c. Tindakan Terdakwa menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan dan dengan jujur mengakui perbuatannya di persidangan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran jalannya proses persidangan.
- b. Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disertai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini, menyatakan kehadiran terdakwa I. ZAIDIN ZIDANE Bin JUPRI AL ADAM HUSEIN dan terdakwa II NOVIAN ADHITYA PRATAMA Bin DWI JOKO SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"; menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa I. ZAIDIN ZIDANE Bin JUPRI AL ADAM HUSEIN dan terdakwa II NOVIAN ADHITYA PRATAMA Bin DWI JOKO SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, terdapat perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim meskipun kasusnya serupa. Kedua kasus tersebut melibatkan dakwaan tunggal dengan isi dakwaan yang identik, yakni pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke-4. Dalam kedua kasus tersebut, terdakwa dianggap Secara resmi dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Konsep KUHP 2005 memiliki tujuan yang bersumber dari Teori pemidanaan relatif, yang memiliki tujuan untuk mencapai manfaat dengan melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum, dikategorikan oleh Helbert L. Parker dan dirujuk oleh Zainal Abidin sebagai pendekatan utilitarian yang selalu memfokuskan pada masa depan (*forward-looking*) (Abidin, 2005). Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan beberapa aspek sebelum membuat keputusannya. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pertimbangan yuridis yang melibatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kesaksian dari terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal yang relevan merupakan bagian dari pertimbangan yuridis dalam proses hukum. Selain itu, terdapat pertimbangan non-yuridis yang mencakup faktor-faktor pemberat di luar ketentuan yang tertera dalam KUHP.

Dalam keputusan hakim dengan nomor 782/PID.B/2019/PN.SMG, terungkap bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat digolongkan sebagai *recidive* atau

pengulangan tindak pidana (Arief, 1993). Situasi ini mungkin muncul ketika seseorang telah dihukum atas suatu pelanggaran dan putusan tersebut telah menjadi keputusan yang tetap, kemudian melakukan pelanggaran lagi. Contohnya, pada kasus terdakwa KASYANTO Als SINANG Bin SUNARJO dan terdakwa II BY RIYAN ALI CANDRA Bin Mulyono. Menurut teori pemidanaan, *recidive* dianggap sebagai faktor yang dapat memperberat hukuman.

Dalam mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan untuk terdakwa, hakim menunjukkan filosofi yang mendasari putusan pidana. Filosofi ini sejatinya mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu: pertama, Menyatukan terpidana ke dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan pembinaan untuk menciptakan individu yang positif dan memberikan kontribusi; selain itu, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan membawa kedamaian dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum pidana dapat berhasil jika tujuan dari pemidanaan tercapai, yang tidak hanya terbatas pada pengenaan hukuman semata (pandangan retributif), melainkan juga memastikan bahwa filosofi pemidanaan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh terpidana setelah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat (pandangan utilitarian) (Sholehuddin, 2004).

Perbedaan dalam putusan pemidanaan oleh hakim antara kasus No.782/Pid.B/2019/PN.Smg dan No.157/Pid.B/2019/PN.Smg terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dianggap sebagai disparitas pidana. Hal ini disebabkan hakim tidak sepenuhnya memperhatikan landasan, kriteria, dan ukuran yang seragam di antara pelaku yang terlibat dalam tindak pidana serupa. Keadaan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi terpidana saat dibandingkan dengan terpidana lain dalam kasus serupa, yang dapat mengakibatkan sikap anti rehabilitasi dan demoralisasi di lembaga pemasyarakatan dan penjara.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Putusan Hakim

Di Indonesia, prinsip kebebasan hakim sepenuhnya dijamin oleh regulasi hukum yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sering dikenal sebagai UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai wewenang negara yang berdiri sendiri untuk mengelola sistem peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kebebasan hakim mencakup independensi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang disebut sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah proses di mana hakim secara bebas dan mandiri membentuk pertimbangan hukumnya saat memberikan keputusan dalam suatu perkara yang sedang dia tangani.

Pertimbangan Hakim memiliki peran krusial dalam membentuk nilai putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum. Lebih dari itu, pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pendekatan yang teliti, cermat, dan baik sangat diperlukan. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan secara seksama, putusan yang berasal dari pertimbangan tersebut berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Mukti Aro, 2004).

Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Konsep hakim sejalan dengan definisi Dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan mengenai definisi beberapa istilah. Pasal 1 angka 5 merinci bahwa hakim mencakup individu yang menjabat di Mahkamah Agung bersama



dengan hakim-hakim yang bertugas di lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Ini juga mencakup hakim-hakim di pengadilan khusus yang berada dalam wilayah peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 menyatakan:

Hakim Agung mengacu pada seorang hakim yang menjabat di Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 menyatakan:

Hakim Konstitusi adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi:

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara, memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam suatu bidang tertentu. dan ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam konteks tertentu mencakup tiga inti aspek dalam menjalankan wewenang kehakiman, yaitu: (Rifai Ahmad, 2011)

- a. Hakim akan patuh terhadap peraturan dan keadilan.
- b. Tak ada satu orangpun, termasuk pemerintah, dapat memengaruhi atau mengendalikan keputusan yang akan diambil oleh hakim.
- c. Tidak ada akibat yang dihadapi secara pribadi oleh hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa pertimbangan hakim melibatkan pemikiran atau pandangan hakim saat membuat keputusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Setiap hakim diwajibkan untuk secara tertulis menyampaikan pertimbangan atau pendapat terkait perkara yang sedang dihadapinya, dan hal ini merupakan bagian integral dari putusan hakim.

Hakim merupakan perwakilan dari lembaga peradilan. Ketika membuat keputusan dalam suatu kasus, Seorang hakim diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga wajib memiliki moral dan integritas yang tinggi. Hal ini bertujuan agar hakim dapat menjadi cermin dari keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan.

1. Saat memeriksa dan mengambil keputusan terkait suatu perkara, hakim memiliki tanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan keputusan seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) harus melibatkan pertimbangan hukum oleh hakim, yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan akurat.

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus adalah bahwa keputusannya harus didasarkan Dalam pertimbangan ini, haruslah sesuai dengan pandangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau penalaran hukum.

Menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus dilaksanakan secara hati-hati, teratur, dan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan efektif. Pertimbangan hukum perlu merangkum dengan menyeluruh fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta teori-teori hukum dan pertimbangan faktor-faktor lainnya. Praktik ini berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum, sehingga hakim bahkan dapat melakukan penemuan hukum yang relevan saat menyusun argumentasi atau alasan

yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi hakim, legal reasoning memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam menyusun pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam suatu kasus. Sebelum mengeluarkan keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan berupaya agar keputusan yang diambil tidak memicu munculnya masalah hukum baru. Keputusan tersebut harus komprehensif dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat memicu perkara tambahan. Tugas seorang hakim tidak hanya selesai dengan pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup implementasi keputusan tersebut. Dalam konteks perkara perdata, hakim memiliki tanggung jawab untuk membantu para pencari keadilan dan berupaya maksimal untuk mengatasi setiap hambatan dan rintangan, sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya efisien (Mertokusumo Sudikno, 2002).

Legal reasoning hakim sangat terkait erat dengan fungsi pokok seorang hakim, yang melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya. Proses tersebut melibatkan penelitian hakim terhadap fakta dan hukum yang relevan, serta akhirnya memberikan keputusan yang menetapkan hak atau hukum pihak yang terlibat. Karena itu, signifikansi legal reasoning dalam proses pengambilan keputusan perkara di pengadilan sangatlah besar. Oleh karena itu, mengetahui lebih lanjut mengenai Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dalam konteks pengambilan keputusan perkara. menjadi hal yang menarik (mertokusumo sudikno, 2002).

Berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terdapat kekosongan dalam peraturan hukum atau ketidakjelasan dalam peraturan, Seorang hakim perlu memiliki keterampilan dan inisiatif dalam menemukan hukum (*recht vinding*). *Recht vinding* merujuk pada proses di mana hakim atau aparat penegak hukum lainnya membentuk hukum ketika menerapkan peraturan umum pada situasi hukum konkret, dan temuan hukum tersebut menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.

Putusan Perkara

Hakim dalam memberikan keputusan dalam persidangan dapat memperhatikan berbagai faktor diantaranya adalah : (arief nawawi barda, 2001)

- a. Kesalahan dari pelaku tindak pidana;
- b. Alasan dan maksud dari melakukan suatu tindak pidana.;
- c. Prosedur pelaksanaan tindak pidana.
- e. Kondisi mental pelaku tindak pidana
- f. Latar belakang kehidupan dan kondisi sosial ekonomi;
- g. Tindakan dan sikap pelaku setelah melaksanakan tindak pidana;
- h. Dampak hukuman terhadap masa depan pelaku;
- i. Perspektif masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Keputusan pengadilan tidak hanya wajib mencakup Alasan dan dasar putusan tidak hanya perlu mencakup penjelasan secara rinci, melainkan juga harus mencantumkan pasal-pasal khusus dari peraturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan pijakan untuk keputusan pengadilan.
- 2) Setiap keputusan pengadilan harus memiliki tanda tangan dari ketua, hakim yang

memberikan putusan, serta panitera yang ikut serta dalam sidang.

Hakim saat memberikan keputusan dalam Dalam memutuskan suatu perkara, diharapkan mempertimbangkan kebenaran dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek kebenaran yuridis mengacu pada pertimbangan apakah landasan hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis mengartikan bahwa hakim harus menilai apakah keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan apakah hakim telah bertindak secara adil dalam menentukan suatu perkara. Sementara itu, pertimbangan sosiologis menandakan bahwa hakim juga harus memperhitungkan potensi dampak buruk dan konsekuensi sosial dari putusannya. Dengan ungkapan lain, diinginkan bahwa seorang hakim mengambil keputusan secara objektif dan cerdas, mempertimbangkan implikasi hukum serta pengaruhnya pada masyarakat.

Pemberian hukuman terhadap pelaku harus mempertimbangkan tindakan yang dilakukannya, yang merujuk pada prinsip kesalahan. Pemberian pidana dalam suatu keputusan berakar pada dua prinsip mendasar yang sangat penting, yakni asas legalitas yang menyangkut hukum masyarakat, dan asas kesalahan yang berkaitan dengan prinsip kemanusiaan (Arief Nawawi Barda, 2001).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, terdapat variasi dalam hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terkait tindak pidana yang diatur oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Divergensi ini terlihat dalam perbedaan durasi pidana penjara, dengan kecenderungan hakim untuk lebih memilih pidana penjara daripada pidana denda sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan disparitas ini dapat berasal dari ketentuan hukum pidana itu sendiri, pertimbangan yang memberatkan atau meringankan dalam putusan Pengadilan, besaran kerugian yang timbul, dan peran faktor hakim.

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah: (a) Disparitas pidana dapat diterima selama bertujuan untuk memperbaiki kondisi individu pelaku tindak pidana, sesuai dengan asas individualisasi pidana dan pandangan modern yang berlaku saat ini; (b) Perlu dilakukan perbaikan terkait regulasi pidana denda dalam sistem hukum Indonesia agar hakim merasa nyaman untuk mengambil keputusan antara pidana penjara dan pidana denda ketika dihadapkan pada pasal yang memberikan alternatif ancaman pidana penjara atau pidana denda; (c) Pentingnya memiliki peraturan yang jelas berupa Tujuan dan Pedoman Pidanaan bagi hakim, sehingga mereka memiliki panduan untuk menentukan hukuman yang seimbang dan proporsional dalam menangani perkara yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3. Cet. I.* (Zainal. Abidin, Ed.). ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Arief, B. Nawawi. (1993). *Sari Kuliah Hukum Pidana II.* (B. Nawawi. Arief, Ed.).
- Arief Nawawi Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Arief Nawawi Barda, Ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Arief nawawi barda. (2001). *masalah penegekan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan* (arief nawawi barda, Ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono Hadisoepipto. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Hartono Hadisoepipto, Ed.).
- Indung Wijayanto. (2012). *DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG.* *Pandecta*, 7.
- Mertokusumo Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Mertokusumo Sudikno, Ed.).
- mertokusumo sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (mertokusumo sudikno, Ed.).
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana* (Moeljatno, Ed.). Rineka Cipta.
- Mukti Aro. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Mukti Aro, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Muladi. (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat* (Muladi, Ed.).
- Rifai Ahmad. (2011). *penemuan hakum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif* (Rifai Ahmad, Ed.). Sinar Grafika.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Cet. 2* (M. Sholehuddin, Ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan* (B. Waluyo, Ed.). Sinar Grafika.
- Whayu Nugroho. (2012). *DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.* *Jurnal Yudisial*, 5, 261–282.